

## **Sepakat Jadi Perda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Muara Teweh – Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah menghasilkan tiga kesimpulan. Itu berdasarkan hasil rapat pembahasan DPRD Barito Utara (Batara) dengan Pemkab setempat di aula dewan setempat.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Batara Hj Mery Rukaini bersama 13 anggota dewan lainnya, serta eksekutif yang diwakili Sekda Batara, BPKA, para Kabid dan Kasi.

Tiga kesimpulan itu diantaranya pertama penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kedua, lanjut Mery, DPRD bersama Pemkab Batara sepakat Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batara.

Ketiga, sebelum pendapat akhir fraksi pendukung DPRD, DPRD dan Pemerintah Daerah akan melakukan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah yang telah menetapkan dan mengundang Perda tentang pengelolaan barang milik daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, Sekda Batara H Jainal Abidin menyampaikan ucapan terima kasih atas saran dan masukan dari unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah atau permasalahan asset daerah ini.

“Tentu saran dan masukan tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban asset dan Alhamdulillah apa yang menjadi catatan dari temuan BPK RI sudah kita laksanakan dengan baik,” ujarnya.

### **Sumber:**

1. Kalteng Pos, *Sepakat Jadi Perda*, Selasa, 23 Juni 2020.
2. <https://www.baritorayapost.com/>, *DPRD dan Pemkab Bahas Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*, Selasa, 22 Juni 2020.

### **Catatan Berita:**

- Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:
  - a. perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
  - b. pengadaan;
  - c. Penggunaan;
  - d. Pemanfaatan;

- e. pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. Penilaian;
  - g. Pemindahtanganan;
  - h. Pemusnahan;
  - i. Penghapusan;
  - j. Penatausahaan; dan
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- Pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 bahwa Status Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh:
    - a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
    - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah.
  - Penetapan status Penggunaan tidak dilakukan terhadap:
    - a. Barang Milik Negara/Daerah berupa:
      - 1) barang persediaan;
      - 2) konstruksi dalam pengerjaan; atau
      - 3) barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
    - b. Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
    - c. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau
    - d. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

**Sumber:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah